

## Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitor

Dadang Firdaus<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup>Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords :</b> <i>Suspension of Payment</i> <i>Limited Liability Company</i> <i>Debitor.</i></p> <hr/> <p>*Corresponding author E-mail addresses: Dadangfirdaus@gmail.com <a href="http://dx.doi.org/10.31479/jphl.v10i2">http://dx.doi.org/10.31479/jphl.v10i2</a></p> <p>Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 10 Nomor 2 Agustus 2016 - Januari 2017 ISSN. 1411-8564 hh. 67-89 ©2015. This is an open access article under CC BY NC-SA license (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</a>)</p>	<p>The requirements of bankruptcy put the debtors vulnerable of insolvent exposure due to among other things broad definition of debt legal terminology in Law no 37 year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment; absence of nominal limitation of debt for filing bankruptcy petition; stop payment is deemed as inability to settle debt to only two creditors not necessarily in insolvent state or unable to pay to all creditors.</p> <p>Persyaratan permohonan pailit mempermudah debitor pailit. karena beberapa hal, diantaranya adalah definisi utang yang cukup luas dalam pasal no 37 Tahun 2004; tidak adanya batasan minimal nominal utang debitor sebagai syarat permohonan pailit; berhenti membayar dimaknai hanya sebagai ketidakmampuan debitor membayar dua kreditor saja tidak diartikan bahwa debitor dalam keadaan insolvent atau telah berada dalam keadaan tidak mampu membayar sebagian besar utang-utangnya kepada para kreditornya.</p>

## **Pendahuluan**

Perseroan Terbatas saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 2007). Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 memberikan pengertian bahwa

: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pada masa perjalanannya perusahaan akan melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha itu sendiri merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan, yang harus dirinci secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) perusahaan tersebut. Kebutuhan akan dana bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha tidak diragukan lagi sebagai suatu kebutuhan yang amat esensial. Kebutuhan dana perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, dapat berupa modal (equity) dan utang (debt). Lalainya perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak lain dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan tersebut jika dibiarkan akan menjadi sengketa yang memerlukan lembaga pemutus sengketa. Sengketa utang piutang atau sengketa pembayaran yang timbul dari perjanjian timbal balik dapat diselesaikan melalui gugatan atas dasar wanprestasi atau mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga, atau dapat pula mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila tingkat penyelesaiannya tidak rumit.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar

lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (finansial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (prorata parte) dan sesuai dengan struktur kreditor (structure creditor). Lembaga Hukum Kepailitan, bukan merupakan lembaga yang sama sekali baru dalam sistem hukum Indonesia, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa Negara maju di dunia, Indonesia telah terlebih dahulu memiliki pengaturan yang mengatur tentang kepailitan karena diwarisi dengan Faillissement verordening, dalam perkembangannya faillissement verordening tersebut di ubah untuk menyesuaikan kondisi dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan kepailitan yang ada di dalamnya, pada tanggal 22 April 1998, Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (Lembar Negara Tahun 1998 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761). Dalam waktu berikutnya, Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135). Dalam perkembangan penetapan Undang-undang Kepailitan tersebut, jika ditinjau dari segi materi yang di atur masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga diperlukan penyempurnaan, beberapa faktor yang perlu dipenuhi dalam peraturan

perundang-undangan tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu antara lain untuk menghindari hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya perebutan harta debitor apabila dalam jangka waktu yang sama terdapat beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- b. Adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya, dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- c. Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri, misalnya debitor berusaha memberi keuntungan pada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab terhadap para kreditor.

Selanjutnya proses kepailitan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU 2004) yang menggantikan kedudukan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UUK 1998).Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (selanjutnya disebut KUHPerdato).

Menurut Pasal 1131:

*“Segala harta kekayaan debitor baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya”.*

Permohonan pailit pada prinsipnya dapat dikabulkan apabila terdapat fakta yang secara

sederhana dapat dibuktikan mengenai adanya sengketa utang sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU 2004), yaitu :

1. Adanya debitor;
2. Adanya 2 (dua) kreditor atau lebih;
3. Adanya utang;
4. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU 2004 yang menerangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit menunjukkan bahwa UUKPKPU 2004 tidak memperhitungkan kondisi keuangan perusahaan (debitor) sebagai syarat dijatuhkannya pernyataan pailit oleh pengadilan. Dengan demikian besar kemungkinan bahwa perusahaan yang memenuhi syarat dijatuhkannya pailit sesungguhnya masih mampu membayar utang-utangnya dan memiliki potensi besar untuk terus melanjutkan usahanya. Hanya saja perusahaan tersebut telah berhenti membayar utang-utangnya kepada pihak kreditor dan tidak mau membayar utang-utangnya tersebut dengan alasan tertentu. Namun ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang dan ketidakmauan perusahaan melunasi utang-utangnya kepada para kreditor bukan syarat debitor jatuh pailit. Pada mulanya dalam UUK 1998, PKPU hanya bisa diajukan oleh debitor saja, namun demikian UUKPKPU 2004 memberikan kesempatan kepada kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU, tentunya menjadi pertanyaan apa yang menjadi latarbelakang Dalam perspektif hukum Islam perkara tersebut seharusnya tidak memenuhi unsur pailit. Hal ini dapat dijumpai pada Hukum Islam yang menetapkan:

*“Dan jika (orang yang berutang) dalam kesukaran, maka berilah tangguh hingga ada kelapangan baginya.*

*Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang itu) lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".*  
(QS, Al Baqarah: 280).

Kalimat yang menyatakan "berilah tanggguh hingga ada kelapangan baginya", secara tersirat dapat dikaitkan dengan moratorium atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia, dengan diberikannya PKPU terbuka pintu untuk bernegosiasi antara debitor dan kreditor agar tercapai penyelesaian sengketa utang piutang dengan baik dan adil. PKPU berasal dari hukum Germania lama dan hanya diberikan dalam hal luar biasa oleh pengadilan, misalnya dalam keadaan perang, pengadilan memberi izin kepada bank untuk menunda pembayaran utangnya kepada para nasabah dalam jangka waktu tertentu menurut undang-undang. Jadi dengan demikian PKPU adalah salah satu cara bagi debitor yang beritikad baik untuk menghindari dari ancaman sita umum (pailit) terhadap harta kekayaannya atau akan berada dalam keadaan insolvent. Cara yang lainnya adalah debitor dapat mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. kreditor memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU, sementara PKPU merupakan pranata hukum bagi debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga ia tidak dapat membayar kewajiban-kewajiban utangnya? Selain itu PKPU secara filosofis adalah sebagai sarana penyeimbang bagi debitor untuk melawan permohonan pailit kreditor.

Dengan kata lain, PKPU adalah sarana untuk menghindarkan diri dari kepailitan, setidaknya untuk sementara waktu yang telah ditentukan. Selain itu juga sarana untuk menyetatkan kembali usaha debitor agar debitor dapat melanjutkan usahanya tersebut. Sesungguhnya filosofi dari PKPU tidak kontradiksi dengan kepailitan, hanya langkah

dan konstruksi hukumnya saja yang berbeda. Pailit dan PKPU pada akhirnya mempunyai tujuan filosofi mendasar yang sama, yakni kembalinya atau dibayarnya utang-utang kreditor. Kalau dalam pailit adalah dengan melakukan pemberesan terhadap harta pailit, sedangkan dalam PKPU adalah memberi kesempatan debitor untuk tetap berusaha dan pada waktunya nanti mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor. Dengan demikian jika jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan utang-piutang melalui kepailitan bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor, maka penyelesaian utang-piutang melalui PKPU bertujuan untuk menyetatkan kembali usaha debitor guna terlepas dari jerat pailit. Pada prinsipnya permohonan PKPU adalah untuk kepentingan debitor. Oleh karena itu sangat logis jika permohonan PKPU diajukan oleh debitor sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang beritikad baik untuk menyetatkan kembali usahanya guna membayar seluruh atau sebagian utang-utangnya kepada kreditor. Pihak yang tidak memiliki kepentingan maka ia tidak memiliki hak.

Hal yang perlu dipahami yaitu UUKPKPU 2004 ini di dasarkan pada beberapa asas, asas tersebut antara lain:

#### 1. Asas Keseimbangan

Di suatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;

#### 2. Asas Kelangsungan Usaha

Usaha dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif melangsungkan usahanya;

#### 3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperhatikan kreditor lainnya.

#### 4. Asas Integritas

Asas integritas dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Terdapat beberapa perbedaan antara PKPU dengan kepailitan, yaitu:

1. Kedudukan Tertungak

Dalam PKPU ini adalah debitor yang mendapatkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak seburuk debitor yang dinyatakan pailit, seorang debitor yang dinyatakan pailit akan kehilangan kecakapan berbuat terhadap harta bendanya sendiri, sedangkan debitor yang mendapat PKPU tidak kehilangan hak atas harta bendanya.

2. Lembaga Pemeliharaan atau Pengurus

Debitor yang mendapatkan PKPU masih cakup berbuat terhadap harta bendanya, hanya saja tiap-tiap tindakan yang mengenai harta bendanya tersebut harus di mintakan izin dari seorang yang disebut pemelihara atau pengurus yang diangkat oleh hakim.

3. Kurator atau BHP

Kurator atau BHP tidak turut campur dalam persoalan PKPU, sebagai gantinya hakim mengangkat seorang atau lebih pengurus yang bertugas mengawasi setiap tindakan debitor yang mendapatkan kewajiban pembayaran utang mengenai harta bendanya.

Suatu PKPU diakhiri dengan suatu perdamaian akan berakibat dinyatakan kepailitan atas diri debitor tersebut . Hal ini berarti suatu PKPU dapat diakhiri dengan 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

Tidak tercapai perdamaian dengan para kreditornya maka debitor akan dinyatakan pailit; Jika tercapai perdamaian maka debitor dapat merestrukturasi utang-utangnya dan membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Dalam hal PKPU diakhiri dengan suatu perdamaian maka debitor tidak kehilangan hak atas harta bendanya dan masih bisa melangsungkan kegiatan usahanya, dengan proses PKPU debitor mengajukan penawaran kepada para kreditornya untuk melakukan re-schedule terhadap utang-utang debitor dengan harapan debitor dapat melunasi utang-utangnya dalam jangka waktu yang disetujui bersama oleh para kreditor, jika kreditor setuju maka akan dibuat putusan perdamaian (homologasi) PKPU, dimana dalam homologasi terdapat ketentuan yang mengatur pembayaran utang-utang debitor termasuk jangka waktu penyelesaian. Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, dalam penulisan tesis ini penulis bermaksud untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian Pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitor.

### **Perlindungan Debitor Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Demi Keadilan**

Perlindungan Kepentingan Debitor dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

1. Permohonan PKPU Ditujukan Untuk Melindungi Debitor Dari Pailit

Sebagaimana telah diketahui bahwa lembaga PKPU merupakan sarana yang strategis dalam mencegah kepailitan. Sehingga apabila permohonan PKPU dikabulkan secara tetap dan tercapai perdamaian, maka perusahaan (debitor)

akan terhindar dari kepailitan dan tetap dapat melanjutkan kegiatannya. Keadaan seperti ini secara ekonomi akan sangat menguntungkan, antara lain:

- a. Debitor melanjutkan usahanya;
- b. Tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja;
- c. Tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok (*supplier*) dan pelanggan;
- d. Kreditor akan dapat dibayar seluruh utang-utangnya oleh debitor.

Selain itu, perusahaan tersebut tetap akan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, baik itu melalui pembayaran pajak, sebagai tempat lapangan kerja, maupun kedudukannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi (Sjahputra Tunggal, Imam Widjaja Tunggal). Pasal 217 ayat (6) UUK 1998 menyatakan:

*“Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan utang harus diperiksa terlebih dahulu”.*

Makna ketentuan ini adalah bahwa terhadap permohonan pailit, debitor dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan permohonan PKPU, lalu diperiksa bersamaan. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang dimohonkan pailit (debitor) diberi kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian untuk membayar seluruh atau sebagian dari utang-utangnya, agar terhindar dari kepailitan, sementara itu Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UUKPKPU 2004 mengatur: *(Indonesia II, Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4))*

*“3). Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.*

*4). Permohonan penundaan (Indonesia II, Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3)) kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.”*

Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi apabila diajukan permohonan PKPU, baik permohonan PKPU sebagai alasan untuk melawan permohonan pailit maupun permohonan PKPU bukan sebagai *counter* permohonan pailit, yaitu (M. Sinaga, 2012) Dalam hal permohonan PKPU diajukan hanya untuk penundaan pembayaran, maka kemungkinan yang terjadi adalah :

- a. PKPU Sementara maksimum 45 hari;
- b. PKPU berakhir tanpa PKPU Tetap;
- c. PKPU Tetap maksimum 270 hari; atau
- d. PKPU Tetap diakhiri sebelum tenggang waktunya habis.

2. Dalam hal PKPU diajukan dan diikuti atau disertai dengan rencana perdamaian, maka kemungkinan yang terjadi adalah :

- a. PKPU Sementara maksimum 45 hari;
- b. PKPU berakhir tanpa PKPU Tetap;
- c. PKPU Tetap maksimum 270 hari; atau
- d. PKPU Tetap diakhiri sebelum tenggang waktunya habis;
- e. Perdamaian disepakati;
- f. Perdamaian tidak tercapai;
- g. Perdamaian disahkan;
- h. Pengesahan perdamaian ditolak; atau
- i. Perdamaian dibatalkan.

## **2. Permohonan PKPU Untuk Mengadakan Perdamaian**

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenal dua macam perdamaian :

1. Perdamaian yang ditawarkan oleh debitor dalam rangka PKPU sebelum debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
2. Perdamaian yang ditawarkan oleh debitor kepada para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu, tidak ada gunanya melakukan PKPU jika para pihak tidak bersungguh-sungguh melaksanakan perdamaian. Tujuan dan motif sebenarnya dari PKPU adalah Perdamaian.

Debitor diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan Rencana Perdamaian (*akkord*) kepada para kreditornya melalui Pengadilan Niaga, baik pengajuan dilakukan bersamaan dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ataupun sesudahnya. Rencana Perdamaian yang diajukan debitor tersebut meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 265 UUKPKPU 2004, yaitu :

*“Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor”.*

Rencana Perdamaian adalah proses peradilan yang berakhir dengan suatu pengesahan. Pada hakekatnya pengesahan adalah bagian dari putusan yang terpenting, yang mengandung 2 (dua) unsur yaitu penawaran dan penerimaan yang terjadi dalam proses pertemuan antara debitor dengan kreditor dalam rapat para kreditor dan pada akhirnya akan diputus oleh Pengadilan Niaga. Tujuan dari rencana perdamaian ini adalah perlindungan terhadap kelanjutan usaha debitor dan juga perlindungan terhadap kepentingan para kreditor.

Menurut Pasal 265 UUKPKPU 2004, bersamaan dengan debitor mengajukan PKPU kepada

Pengadilan Niaga, debitor dapat menawarkan perdamaian kepada para kreditornya. Perdamaian itu tidak mutlak harus ditawarkan bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU, tetapi dapat diajukan sesudah permohonan PKPU diajukan.

Sementara itu, menurut Pasal 266 ayat (1) UUKPKPU 2004, apabila tidak diajukan oleh debitor bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) UUKPKPU 2004, rencana perdamaian itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) UUKPKPU 2004 atau pada tanggal setelah itu namun dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 228 ayat (6) UUKPKPU 2004. Dengan kata lain, apabila rencana perdamaian tidak diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU, maka rencana perdamaian itu dapat diajukan dalam masa selama berlangsungnya PKPU Sementara sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 228 ayat (6) UUKPKPU 2004 tidak boleh memberikan PKPU Sementara lebih lama dari 270 hari setelah PKPU Sementara diucapkan. Apabila jangka waktu yang ditentukan oleh hakim kurang dari 270 hari, maka hakim dapat memberikan perpanjangan namun perpanjangan tersebut tidak boleh melebihi 270 hari dihitung sejak PKPU Sementara diucapkan.

Menurut Sutan Remy Syadeni, berdasarkan UUKPKPU 2004, PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun oleh kreditor, namun rencana perdamaian sehubungan dengan pengajuan permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh debitor. Berbeda menurut pandangan Lilik Mulyadi, bahwa perdamaian dalam PKPU dapat diajukan oleh kreditor selain debitor. (Mulyadi, 2013)

Jika diperhatikan bunyi Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUKPKPU 2004, sebagai berikut: (Indonesia II, Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3), n.d.)

1. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
2. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UUKPKPU 2004 hanya memberikan kewenangan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian. Undang-undang Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan mengapa hanya memberikan kewenangan kepada debitor dalam pengajuan rencana perdamaian tersebut. Namun demikian, oleh karena dalam UUKPKPU 2004 tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang rencana perdamaian dibuat dan diajukan oleh kreditor, maka sebaiknya hakim yang memeriksa permohonan PKPU tidak menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh kreditor. Akan tetapi sikap tersebut hanya boleh diambil apabila debitor tidak mengajukan rencana perdamaian yang disusunnya sendiri. Rencana perdamaian harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditor akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima oleh para kreditor. Kesepakatan antara debitor dan kreditor mengenai isi rencana

perdamaian dapat berisi berbagai hal. isi rencana perdamaian antara lain dapat berupa restrukturisasi utang. Dalam praktek perbankan, restrukturisasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut: (M. Sinaga, 2012)

- a. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang (*grace periode*) yang baru atau pemberian moratorium kepada debitor;
- b. Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
- c. Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*);
- d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya lain;
- e. Penurunan tingkat suku bunga;
- f. Pemberian utang baru;
- g. Konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau disebut juga *debt equity swap*);
- h. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang;
- i. Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang harus dicermati oleh pengurus dan kreditor adalah restrukturisasi utang atau aset tersebut benar-benar merupakan rehabilitasi yang menguntungkan ke dua belah pihak (Ary Suta & Musa, 2003). Harus digaris bawahi bahwa restrukturisasi tersebut ada kemungkinan pengurangan kewajiban debitor, karena UUKPKPU 2004 memungkinkan utang debitor bisa dibayar sebagian.

Rencana perdamaian dapat diajukan debitor pada saat mengajukan permohonan PKPU dengan melampirkan rencana perdamaian. Namun apabila debitor belum dapat mengajukan rencana perdamaian pada saat itu, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian tersendiri pada hari berikutnya sebelum putusan

perkara PKPU diucapkan, rencana perdamaian yang diajukan debitor harus disediakan di kantor panitera Pengadilan Niaga untuk dapat dilihat oleh siapa saja tanpa dikenakan biaya dan tembusannya disampaikan kepada Hakim Pengawas, Pengurus, serta para ahli. Segera setelah Panitera menerima rencana perdamaian, Hakim Pengawas harus menentukan :

1. Hari terakhir tagihan-tagihan yang terkena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau tagihan-tagihan konkuren harus disampaikan kepada Pengurus;
2. Tanggal dan waktu Rencana Perdamaian yang diusulkan tersebut akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim.

Tagihan-tagihan para kreditor konkuren harus disampaikan kepada Pengurus sebelum batas akhir pengajuan tagihan berakhir berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas dan harus mengumumkan dalam Berita Negara dan salah satu surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas mengenai penentuan waktu terakhir penyampaian tagihan-tagihan berikut bukti-bukti pendukung dan penjelasannya, serta waktu sidang berikut, dan mengenai adanya rencana perdamaian. Pengurus wajib memanggil atau memberitahukan hal tersebut kepada para kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir. Dalam hal ini tagihan yang dapat diajukan kepada Pengurus hanyalah tagihan kreditor konkuren. Yang diserahkan kepada Pengurus adalah surat tagihannya atau bukti lain yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti tersebut.

Pengurus membandingkan segala perhitungan tagihan yang telah diserahkan dengan catatan-catatan dan laporan debitor. Pengurus menempatkan piutang-piutang yang telah disampaikan dalam suatu daftar dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal masing-masing dan penjelasan tentang piutang-piutang, dengan menyebutkan apakah piutang-piutang

tersebut diakui atau dibantah. Selanjutnya mengenai nilai utang yang tidak dicapai kesepakatan antara kreditor dan debitor diterima dengan syarat untuk ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Pengurus harus meletakkan salinan daftar piutang yang telah dibuat diatas di kepaniteraan pengadilan, tujuh hari sebelum rapat pembicaraan rencana perdamaian, agar dilihat dapat secara cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendaki. Pengawasan waktu penyampaian tagihan pada Pengurus tidak berlaku dalam hal kreditor dapat membuktikan bahwa terhambatnya ia mengajukan tagihan disebabkan jauhnya tempat tinggal, sehingga tidak mungkin ia dapat memasukkan tagihan lebih awal. Dalam rapat pembicaraan dan pemunculan suara tentang rencana perdamaian, para pengurus maupun para ahli jika ada diangkat harus memberikan laporan tentang perdamaian yang ditawarkan itu dan juga debitor berhak untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai rencana perdamaian tersebut.

Dalam rapat pembicaraan rencana perdamaian, setiap kreditor konkuren berhak hadir sendiri atau kuasanya, baik kreditor maupun debitor berhak untuk membantah piutang yang telah diakui oleh pengurus baik sebagian atau seluruhnya. Pengurus juga berhak untuk menarik kembali pengakuannya. Hakim pengawas harus menentukan sampai seberapa atau jumlah berapa tagihan yang dibantah itu dapat ikut dalam pemungutan suara. Dalam proses pembicaraan rencana perdamaian, pihak-pihak yang boleh mengeluarkan suara adalah seluruh para berpiutang konkuren yang haknya diakui atau diakui sementara termasuk kreditor konkuren yang haknya ditentukan Hakim Pengawas yang hadir dalam rapat permusyawaratan. Untuk lengkapnya mengenai para kreditor mana yang diperbolehkan ikut serta dalam pemungutan suara tentang rencana perdamaian, UUKPKPU 2004 mengaturnya

dengan rinci didalam Pasal 268 sampai dengan Pasal 280 UUKPKPU 2004.

Sedangkan para berpiutang pemegang Hak Tanggungan, pemegang Gadai, pemegang Hak Agunan atas kebendaan lainnya, para pemegang berpiutang yang diistimewakan termasuk yang haknya didahulukan, tidak dapat memberikan hak suara, kecuali apabila mereka telah melepaskan hak didahulukan sebelum dimulainya pemungutan suara atas rencana perdamaian. Pengambilan suara (voting) guna menolak atau menerima rencana perdamaian tersebut diperlukan jumlah suara 1/2 dari jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang mewakili 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren yang hadir sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU 2004.

Suatu rencana perdamaian yang telah diterima agar mempunyai kekuatan hukum, maka memerlukan pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga atau yang dikenal dengan istilah *Homologatie*. Prosedur dan persyaratan putusan pengesahan dan penolakan pengesahan perdamaian tersebut diatur dalam Pasal 284 dan 285 UUKPKPU 2004. Pasal 284 2004 menyatakan:

*“Apabila rencana perdamaian diterima. Hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian”*

Terhadap rencana perdamaian yang diterima tersebut, Pengadilan Niaga harus menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian paling lambat 14 hari setelah rencana perdamaian disetujui oleh kreditor. Dengan demikian suatu rencana perdamaian yang telah diterima memerlukan pengesahan untuk memperoleh kekuatan hukum. Pada hari sidang

yang telah ditentukan tersebut Pengadilan Niaga wajib memberikan putusannya tentang pengesahan perdamaian disertai dengan alasan-alasannya, demikian diatur dalam ketentuan Pasal 285 ayat (1) UUKPKPU 2004.

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara PKPU wajib menolak pengesahan perdamaian apabila ditemukan alasan:

- a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
- d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291 UUKPKPU 2004, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian. Konsekuensinya adalah debitor jatuh pailit dan hartanya berada dalam keadaan insolvensi.

### **Implementasi Prinsip Pengampunan Utang dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 2004 tidak dimungkinkan skema penghapusan utang terhadap sisa-sisa utang debitor yang tidak terbayar setelah dilakukan pemberesan terhadap seluruh harta pailit. Meskipun kepailitan telah dicabut karena harta pailit tidak mencukupi untuk menutup utang-utang debitor, namun sisa utang debitor pailit tersebut masih tetap

mengikuti debitor. Dalam hal debitor pailit adalah badan hukum seperti perseroan terbatas, maka jika harta pailit tidak mencukup untuk membayar utang-utang debitor pailit tersebut, maka demi hukum perseroan terbatas yang pailit ini menjadi bubar.

Undang-Undang Kepailitan hanya memberikan pranata hukum dalam kerangka prinsip *debt forgiveness* yang berupa moratorium utang debitor atau yang dikenal dalam UUKPKU 2004 dengan nama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun demikian rehabilitasi dalam UUKPKU 2004 adalah rehabilitasi setelah seluruh utang-utang debitor terselesaikan, dan bukan rehabilitasi yang berbentuk penghapusan utang.

Berbeda dengan tujuan dari pailit yakni melakukan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor untuk melunasi utang-utangnya, maka dalam PKPU tidak bertujuan untuk membereskan harta kekayaan debitor, akan tetapi debitor tetap dituntut untuk melunasi utang-utangnya pada kreditor dengan tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan usahanya yang didampingi oleh pengurus. Dengan kata lain, PKPU adalah sarana untuk menghindarkan diri dari kepailitan, setidaknya untuk sementara waktu yang telah ditentukan.

Sesungguhnya PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitor, di mana merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Jika itu dapat terlaksana dengan baik, pada akhirnya debitor dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan meneruskan usahanya. (Muljadi)

Pada mulanya dalam UUK 1998, PKPU hanya bisa diajukan oleh debitor saja. Namun demikian, dalam UUKPKU 2004 tidak hanya

debitor yang berhak mengajukan PKPU akan tetapi juga kreditor dapat mengajukan PKPU. Dilihat dari kepentingan debitor maka ketentuan UUK 1998 yang lebih logis dimana PKPU hanya dapat diajukan oleh debitor. Karena PKPU adalah pranata hukum bagi debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga ia tidak dapat membayar kewajiban-kewajiban utangnya. Di samping itu juga, karena filosofi aturan yang lama adalah bahwa PKPU merupakan sarana penyeimbang bagi kreditor terhadap lembaga kepailitan.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 2004 diarahkan sebagai upaya balas dendam terhadap debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor, bahkan beberapa peraturan dalam UUKPKU 2004 terkesan justru lebih memprioritaskan kepentingan kreditor agar debitor jatuh pailit. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 2004 belum menjamin debitor yang beritikad baik untuk terus melangsungkan kegiatan usahanya, dengan alasan pertama, jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang relatif singkat. Kedua, proses perdamaian ditentukan oleh kreditor. Persetujuan kreditor sangat menentukan dapat atau tidaknya mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang berjalan. Ketiga, masih ada peluang untuk melakukan pembatalan terhadap putusan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.

### **Variasi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan PKPU**

Pada azasnya apabila debitor mengalami kesulitan keuangan sehingga kemungkinan tidak dapat lagi membayar utangnya, debitor dapat melakukan beberapa tindakan untuk menyelesaikan utangnya agar keluar dari kesulitan keuangan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh debitor tersebut adalah mengajukan permohonan PKPU dengan tujuan

melakukan perdamaian dalam PKPU. PKPU tersebut harus diajukan oleh debitur sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan atau diajukan pada saat permohonan pailit diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga sebagai bantahan atau sebagai tangkisan atas permohonan pailit tersebut agar debitur terhindar dari jerat pailit, atau dapat pula diajukan sebagai perkara yang berdiri sendiri. Selain debitur, kreditor dengan alasan tertentu dan demi kepentingan menyelamatkan potensi keuangannya dapat mengajukan permohonan PKPU.

#### **Permohonan PKPU Bertujuan Untuk Mencegah Kepailitan Namun Terhambat Oleh Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian**

Perkara Permohonan PKPU ini antara PT. Shapir Yogya Mall terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk.. Pada perkara ini terdapat dua (2) putusan dengan nomor putusan yang sama dan saling berkaitan. Putusan pertama adalah yang diputus pada tanggal 9 November 2009 mengenai dikabulkannya permohonan PKPU Pemohon PKPU dan putusan kedua adalah putusan yang dijatuhkan pada tanggal 23 Februari 2012 mengenai dibatalkannya Putusan Pengesahan Perdamaian (*homologasi*).

#### **Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 02/PKPU/2009/PN. Niaga.Smg.,jo. No. 13/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg, Tanggal 9 November 2009**

**Kasus Posisi** (*Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 02/PKPU/2009/PN. Niaga.Smg., jo. No. 13/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg., 9 November 2009 dan 23 Februari 2012. dalam PT. Shapir Yogya Mall v. PT. Bank Bukopin, Tbk*)

- PT. Bank Bukopin, Tbk., (Termohon PKPU/Pemohon Pailit) telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Saphir Yogya Super Mall pada tanggal 13

Oktober 2009 kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon Pailit/Termohon PKPU tersebut, PT. Saphir Yogya Super Mall (Pemohon PKPU/Termohon Pailit) mengajukan permohonan PKPU pada tanggal 23 Oktober 2009;
- Dalam permohonan PKPU tersebut, Pemohon menyatakan memiliki utang kepada Termohon PKPU/Pemohon Pailit sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar). Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta Pemohon PKPU memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon PKPU memiliki kreditor lainnya selain Termohon PKPU, namun demikian Pemohon PKPU tidak menyebutkan kreditor dimaksud;
- Untuk melengkapi permohonannya, Pemohon PKPU mengajukan bukti-bukti berupa :
  1. Fotocopy Akta No. 23 tanggal 9 Desember 2004 tentang Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan yang dibuat oleh notaris;
  2. Fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Restrukturisasi tertanggal 6 Maret 2009;
  3. Fotocopy surat tanggapan atas penyelesaian kredit tertanggal 12 Juni 2009;
  4. Fotocopy surat permohonan restrukturisasi tertanggal 22 Oktober 2009.
- Atas permohonannya Pemohon PKPU meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/Termohon Pailit/PT. Saphir Yogya Super Mall;

2. Menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari hakim-hakim niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai hakim pengawas untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang Pemohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat saudari Tutut Rokhyatun, SH.,MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selaku Pengurus dalam proses PKPU Pemohon PKPU atau selaku Kurator dalam hal Pemohon PKPU dinyatakan pailit;
5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU.

#### **Inti Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Semarang**

- Berdasarkan penelaahan dengan seksama materi permohonan PKPU a quo adalah agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menetapkan untuk mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
- Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 222 ayat (2) jo Pasal 224 ayat (1) dan (2) jo Pasal 225 ayat (2) dan (4) jo Pasal 229 ayat (3) dan (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Majelis Hakim berpendapat permohonan a quo beralasan menurut hukum untuk dikabulkan; untuk kemudian menetapkan hari sidang tentang pemeriksaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara.

#### **Amar Putusan Pengadilan Niaga Semarang**

1. Mengabulkan permohonan PKPUS selama 45 (empat puluh lima) hari;
2. Mengangkat Saudara Tutut Rokhyatun, SH.,MH., sebagai pengurus;
3. Mengangkat Saudara Bernadus William Charles Ndaumandu, SH.,MH., sebagai Hakim Pengawas;
4. Menetapkan sidang pemeriksaan PKPU pada hari senin, tanggal 28 Desember 2009;
5. Memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil pemohon PKPU dan kreditor dengan surat tercatat;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan jasa bagi para pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir.

#### **Analisa Putusan Pengadilan Niaga Semarang**

Perkara ini ditinjau dari aspek pengajuan adalah perkara PKPU dalam rangka menangkis permohonan pailit Termohon PKPU/PT. Bank Bukopin, Tbk.. Dengan demikian secara administrasi putusan perkara ini memiliki dua (2) nomor register perkara. Pencantuman dua (2) nomor register perkara ini cukup penting eksistensinya dan lazim berkolerasi dengan aspek-aspek bahwa perkara sebagaimana tercantum dalam putusan memang benar terdaftar, disidangkan dan diputus oleh pengadilan negeri atau Pengadilan Niaga tersebut, serta berhubungan dengan tertib administrasi atau pola register perkara, aspek eksekusi, serta aspek statistik dan dokumentasi apabila nantinya perkara in-aktif (Mulyadi, 2009). Oleh karena pengajuan permohonan PKPU ini merupakan tangkisan Pemohon PKPU/Termohon Pailit terhadap permohonan pernyataan pailit Termohon PKPU/Pemohon Pailit agar pemohon PKPU terhindar dari jerat pailit, maka inisiatif berperkara yang berasal dari debitor/Termohon Pailit/Pemohon PKPU dengan menarik pihak lainnya, dalam hal ini PT. Bank Bukopin, Tbk., sebagai pihak Termohon. Pemohon PKPU pada waktu mengajukan

permohonan PKPU sudah mengajukan rencana perdamaian. Jika Pemohon PKPU tidak mengajukan rencana perdamaian, maka ditinjau dari aspek maksud, PKPU yang diajukan pemohon hanya memohon penundaan pembayaran utang untuk sementara waktu/PKPUS (paling lama 45 hari) dan setelah waktu tersebut berakhir, debitor harus melunasi seluruh utangnya. Namun demikian jika permohonan PKPU disertai dengan pengajuan rencana perdamaian, maka PKPU berakhir dengan disetujui dan disahkannya rencana perdamaian oleh pengadilan yang memeriksa perkara a quo. Jika Pemohon PKPU lalai dalam menjalankan perjanjian perdamaian, maka Termohon PKPU dapat meminta kepada pengadilan untuk membatalkan pengesahan perdamaian. Apabila pengadilan membatalkan pengesahan perdamaian maka debitor/Pemohon PKPU/PT. Shapir Yogya Super Mall dinyatakan pailit.

Pemohon PKPU mendaftarkan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga Semarang, 26 Oktober 2009 dan diputus oleh Majelis Hakim tidak cukup satu (1) bulan setelah pendaftaran permohonan, yaitu tanggal 9 November 2009. Prosesnya termasuk cepat. Dalam pertimbangan hukumnya, yang kurang dari satu (1) halaman tersebut, Majelis Hakim mengatakan setelah menelaah dengan seksama materi permohonan PKPU dengan mempedomani ketentuan Pasal 222 ayat (2) jo Pasal 224 ayat (1) dan (2) jo Pasal 225 ayat (2) dan (4) jo Pasal 229 ayat (30 dan (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Majelis Hakim berpendapat permohonan a quo beralasan menurut hukum untuk dikabulkan; untuk kemudian menetapkan hari sidang tentang pemeriksaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara. Sesungguhnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang mengabulkan permohonan

Pemohon PKPU tersebut merupakan langkah baik bagi debitor agar dapat keluar dari kesulitan keuangan. Jika dikaitkan dengan fungsi kepailitan, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang lebih mengedepankan PKPU sebagai obat bagi debitor untuk menyehatkan usahanya kembali dan meletakkan kepailitan sebagai obat terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara kreditor dengan debitor. Namun demikian segala putusan Majelis Hakim seharusnya disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang memadai, jelas, teliti dan lengkap. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan PKPU antara PT. Shapir Yogya Super Mall dengan PT. Bank Bukopin, Tbk..tidak lengkap, tidak memadai. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menjabarkan secara lengkap unsur-unsur apa saja yang sudah dipenuhi dan dibuktikan oleh Pemohon PKPU sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan PKPU tersebut. Padahal jika memperhatikan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon PKPU, Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan Pemohon PKPU memiliki dua (2) atau lebih kreditor.

Unsur adanya dua (2) atau lebih kreditor menurut Pasal 224 ayat (2) UUKPKPU harus dibuktikan oleh debitor. Pasal 224 ayat (2) UUKPKPU menyebutkan “Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta bukti secukupnya”. Seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengacu kepada bukti surat yang ada dimana Pemohon PKPU tidak menghadirkan bukti surat yang menunjukkan bahwa Pemohon PKPU memiliki dua (2) atau lebih kreditor.

Jika melihat pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Niaga Semarang, meskipun Majelis

Hakim berusaha melakukan penalaran hukum tidak berawal dari peraturan melainkan pemeriksaan perkara (Dwi Putro, 2011), namun pertimbangan hukum tersebut tidak memuat tiga (3) hal penting, yaitu: (Mulyadi, 2009)

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal oleh para pihak;
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
3. Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak pada pendapat para doktrina, alat bukti dan yurisprudensi.

**Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 02/PKPU/2009/PN. Niaga.Smg., jo. No. 13/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg, tanggal 23 Februari 2012 mengenai Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (*homologasi*)**

**Kasus Posisi** (*Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 02/PKPU/2009/PN. Niaga.Smg., jo. No. 13/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg., 9 November 2009 dan 23 Februari 2012. dalam PT. Shafir Yogya Mall v. PT. Bank Bukopin, Tbk*)

- PT. Bank Bukopin, Tbk., (Termohon PKPU/Pemohon Pailit) telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Saphir Yogya Super Mall pada tanggal 13 Oktober 2009 kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
- Terhadap permohonan Pemohon Pailit/Termohon PKPU tersebut, PT. Saphir Yogya Super Mall (Pemohon PKPU/Termohon Pailit) mengajukan permohonan PKPU pada tanggal 23 Oktober 2009;
- Pengadilan Negeri Semarang telah mengabulkan permohonan PKPU PT. Saphir Yogya Super Mall dan menyatakan PT. Saphir Yogya Super Mall berada dalam PKPU;

- Bahwa kemudian atas usulan dari Hakim Pengawas dan Tim Pengurus, Majelis Hakim memberikan PKPU Tetap terhadap debitor untuk jangka waktu 43 (empat puluh tiga) hari berdasarkan Putusan No. 02/PKPU/2009/PN.Niaga.Smg jo No. 13/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg., tanggal 28 Desember 2009;

- Pada tanggal 29 Januari 2010, Pemohon dan Termohon membuat Akta Addendum Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan sebagai bagian dari usulan perdamaian yang diajukan oleh Termohon;

- Pada tanggal 1 Februari 2010, telah diadakan rapat pemungutan suara terhadap usulan perdamaian yang diajukan Termohon dengan hasil:

1. Tiga kreditor konkuren dengan jumlah tagihan Rp. 22.072.235.000,- semuanya menyetujui rencana dan usulan perdamaian yang diajukan Termohon;
2. Tiga kreditor Istimewa dengan tagihan Rp. 82.414.450.382,- yang memegang hak suara 62% menyetujui rencana perdamaian yang diajukan Termohon;
3. Seratus Lima Puluh Sembilan kreditor Istimewa dengan tagihan Rp. 50.563.180.898,- yang memegang hak suara 38% tidak menyetujui rencana dan usulan perdamaian yang diajukan Termohon.

- Bahwa perjanjian perdamaian tanggal 1 Februari 2010 yang telah disepakati tersebut kemudian dihomologasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 April 2010.

**Inti Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Semarang**

- Pemohon di dalam permohonan pembatalan perdamaian dengan mendasarkan bahwa perjanjian menjadi berhenti jika pihak pertama (Termohon) tidak membayar bunga selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu dari kewajiban-

kewajiban berdasarkan perjanjian ini telah cukup bukti nyata akan kelalaian Termohon yang harus dipenuhi;

- Adanya perbedaan pendapat dan perbedaan perhitungan antara Termohon dengan Pemohon, maka perjanjian antara Pemohon dan Termohon harus segera diakhiri/dihentikan dengan demikian tidak perlu diberikan kelonggaran kepada Termohon untuk memenuhi isi perdamaian karena kelalaian Termohon sudah berlangsung berturut-turut sejak Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
- Berdasarkan putusan pengesahan perdamaian tanggal 15 Februari 2010 bahwa sebagai kreditor dari Termohon adalah Pemohon atas utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, selain itu ada 4 (empat) kreditor lain yaitu: Anugerah Computer, Sinar Elektrik, PT. Bank OCBC dan Jonatan Setiawan; dengan demikian telah terpenuhi Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU;
- Termohon dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 telah lalai memenuhi isi perdamaian antara Pemohon dan Termohon yaitu secara berturut-turut 2 (dua) bulan tidak membayar bunga dan selalu terlambat memenuhi pembayaran cicilan pokok, bunga berjalan dan cicilan tunggakan bunga, sehingga beralasan jika Termohon lalai untuk memenuhi kewajibannya.;
- Sesuai dengan Pasal 291 ayat (2) UUKPKPU oleh karena perjanjian perdamaian tanggal 1 Februari 2010 yang telah disepakati oleh debitor/Termohon dan Pemohon selaku kreditor bersama kreditor lainnya dan yang telah dihomologasi dibatalkan karena Termohon selaku debitor telah lalai memenuhi isi perdamaian, maka Termohon dinyatakan berada dalam pailit dengan segala akibat hukumnya.

#### **Amar Putusan Pengadilan Niaga Semarang**

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Termohon telah lalai untuk memenuhi kewajibannya;
- c. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi);
- d. Menyatakan Termohon, yaitu PT. Saphir Yogya Super Mall, berada dalam pailit dengan segala akibat hukumnya;
- e. Menunjuk Sdr. Lilik Nuraini, SH., sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan ini;
- f. Menunjuk dan mengangkat Tim Kurator

#### **Analisa Putusan Pengadilan Niaga Semarang**

Putusan ini merupakan satu kesatuan dengan perkara pokoknya yakni perkara PKPU. Karena satu kesatuan maka nomor perkaranya pun sama. Perbedaannya adalah perkara ini menyangkut pemeriksaan permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Pailit/Termohon PKPU. Sedangkan dalam perkara pokoknya adalah pemberian jangka waktu dan batasan waktu PKPU kepada Pemohon PKPU/Termohon Pailit.

Namun demikian meskipun perkara ini berkaitan dengan perkara pokoknya, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dua perkara tersebut berbeda satu sama lain. Oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyusun pertimbangan hukumnya dibandingkan dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pokok perkara. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian berisi paling tidak 5 (lima) hal penting yang hendaknya ada dalam pertimbangan hukum (Mulyadi, 2009). Pertama, memuat pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal oleh

para pihak; Kedua, adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan; Ketiga, Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak pada pendapat para doktrina, alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan (*samenhang*), dan saling mengisi; Keempat, adanya semua bagian dari petitum pemohon yang harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya permohonan tersebut dalam amar putusan; dan kelima, adanya pertimbangan tentang hukum dan perjanjian yang ada.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara ini sepertinya beranjak dari penafsiran terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baru kemudian menentukan apa dasar hukumnya. Namun sesungguhnya adalah Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk mengambil sebuah konklusi dari perkara tersebut memulainya dengan menggunakan metode deduktif, yakni premis mayor dibangun dari norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan kepailitan dan kemudian disandingkan dengan fakta yang merupakan premis minor, sehingga akan menghasilkan konklusi. Sehingga karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi "Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian" terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon Pailit/Termohon PKPU untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang sudah disahkan.

Atas dasar itu Majelis Hakim pun menilai bahwa dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian yang sudah disahkan tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim membuka kembali perkara kepailitan yang sudah ditangkis oleh permohonan PKPU. Sehingga pada akhirnya, Majelis Hakim mengambil sebuah konklusi bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang memutuskan PT. Saphir Yogya Super Mall/Pemohon PKPU/Termohon Pailit berada dalam pailit dengan segala akibat hukumnya.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak memberikan kelonggaran waktu kepada Pemohon PKPU/Termohon Pailit untuk melanjutkan usahanya agar bisa memenuhi isi perjanjian perdamaian. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 2004 meskipun tidak menganut paham *fresh starting* atau pengampunan seluruh utang-utang debitur dalam kaitannya dengan prinsip *debt forgiveness*, dengan segala kekurangannya UUKPKPU memiliki semangat memberikan kesempatan kepada debitur untuk keluar dari kesulitan keuangan dan kembali melangsungkan usahanya. Semangat tersebut harus bisa ditangkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

Pasal 170 ayat (3) UUKPKPU 2004 menegaskan "Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan". Pasal 170 ayat (3) UUKPKPU 2004 berkaitan erat dengan Pasal 170 ayat (1) UUKPKPU 2004 tentang kondisi lalai yang dilakukan oleh debitur saat melaksanakan perjanjian perdamaian. Dengan demikian, Pasal 170 ayat (3) UUKPKPU 2004 dapat bermakna yaitu pertama, pembuat undang-undang memahami bahwa kondisi lalai sangat potensial terjadi dalam proses pelaksanaan perjanjian perdamaian oleh debitur yang mengalami

kesulitan keuangan; Kedua, waktu yang diberikan oleh undang-undang dalam proses PKPU tidak memadai bagi debitor untuk membuat rencana restrukturisasi perusahaan secara maksimal dan melaksanakannya setelah perjanjian perdamaian disahkan oleh pengadilan; Ketiga, kreditor yang mengusulkan rencana perdamaian memiliki posisi yang cukup kuat dan sangat berkepentingan terhadap isi perjanjian perdamaian, sehingga kreditor sesuai dengan kepentingannya dapat saja membatalkan perjanjian perdamaian dengan alasan yang sesungguhnya masih dapat dipenuhi oleh debitor. Pada kondisi seperti ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat menggunakan kewenangannya untuk memberikan kelonggaran waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang kepada debitor; dan Keempat, memberikan kelonggaran waktu kepada debitor merupakan sikap bijak Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk mempertemukan kepentingan yang saling bertolak belakang, di mana pada satu sisi kreditor menginginkan pelaksanaan perjanjian perdamaian dipenuhi dengan baik dan cepat, sebaliknya debitor memerlukan waktu yang cukup untuk bisa melaksanakan perjanjian perdamaian dengan baik. Debitor, selain memiliki Mall, juga memiliki usaha hotel berbintang yang terletak di Kota Pariwisata, Yogyakarta. Selama PKPU berlangsung, ternyata usaha tersebut cukup menghasilkan dengan ditandai adanya pemasukan dana ke dalam rekening *escrow* yang disimpan debitor di Pihak kreditor/Termohon PKPU/PT. Bank Bukopin, Tbk., dan Termohon PKPU pun langsung mendebitnya sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban dari pihak Pemohon PKPU, meskipun Pemohon PKPU telah lalai dalam beberapa hal. Adanya upaya debitor untuk menjalankan kewajibannya dan telah dilakukannya restrukturisasi utang terhadap debitor serta usaha debitor masih memiliki potensi dan prospek untuk berkembang dan dapat memenuhi

kewajibannya, meskipun tidak lancar karena memang dalam kondisi penyehatan, dan apabila diberi kesempatan dapat memenuhi kewajibannya kepada seluruh kreditor di kemudian hari, maka debitor sesungguhnya bukan merupakan debitor yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk tidak dapat membayar utang-utangnya. Sesungguhnya wajar jika Majelis Hakim masih memberi kelonggaran waktu kepada debitor sesuai semangat yang terkandung dalam UUKPKPU Pasal 170 ayat (3), dan bukan membuka kembali perkara pailitnya.

#### **Permohonan PKPU Bertujuan Agar Debitor Keluar Dari Kesulitan Keuangan Namun Terhambat Oleh Penolakan Pengesahan Perdamaian**

**Perkara Permohonan PKPU antara William Tangguh Gunawan dan Farizal Hendriyanto dengan PT. Mitra Shafir Sejahtera Perkara No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

**Kasus Posisi** (*Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 02/PKPU/2009/PN. Niaga.Smg., jo. No. 13/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg., 9 November 2009 dan 23 Februari 2012. dalam PT. Shafir Yogya Mall v. PT. Bank Bukopin, Tbk*)

- Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 November 2011 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 7 November 2011 mengajukan permohonan PKPU;
- Para Pemohon adalah William Tangguh Gunawan dan Farizal Hendriyanto, sebagai para kreditor, dan pihak termohon adalah PT. Mitra Safir Sejahtera, sebagai debitor. Permohonan PKPU yang diajukan oleh para kreditor ini didasarkan atas tidak dipenuhinya kewajiban debitor yaitu menyerahkan unit satuan rumah susun yang telah dibeli oleh para kreditor sesuai dengan perjanjian;

- Pengadilan Niaga mengabulkan putusan PKPU Sementara karena permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang diatur oleh UUKPKPU yaitu debitor memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta debitor memiliki satu kreditor, tidak termasuk para kreditor yang mengajukan permohonan PKPU;
- Selanjutnya di dalam proses PKPU Tetap, dibahas suatu rencana perdamaian yang mana pihak debitor telah dibantu oleh pengurus. Di dalam rapat rencana perdamaian, pengurus menyarankan debitor agar menggandeng calon investor guna melakukan penyetoran dana untuk melanjutkan kegiatan usaha debitor mengingat debitor tidak lagi memiliki dana likuid. Namun sampai dengan berakhirnya proses PKPU Tetap, masih belum ada kepastian mengenai calon investor tersebut;
- Karena masih belum ada kepastian mengenai calon investor tersebut, para kreditor/Para Pemohon PKPU mengajukan permohonan penolakan pengesahan rencana perdamaian kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

#### **Inti Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat**

- Sebelum membuat pertimbangan dan konklusi atas perkara permohonan penolakan pengesahan rencana perdamaian oleh Para Pemohon, Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan terlebih dahulu, yaitu:
  - a. Bahwa telah diajukan rencana perdamaian PT. Mitra Safir Sejahtera (debitor dalam PKPU) yang ditandatangani Tirta Susanto/Direktur Utama PT. Mitra Safir Sejahtera (MSS), tertanggal 13 Februari 2012;
  - b. Bahwa telah dilakukan pemungutan suara untuk disetujui atau tidak disetujui dalam rapat kreditor, kreditor konkuren setuju: 217 sama dengan 96%, kreditor konkuren menolak: 9 sama dengan 4%, kreditor separatis setuju: 3 sama dengan 100%;
  - c. Bahwa telah didengar di persidangan Pengurus, debitor dan para kreditor guna menjelaskan tentang disetujuinya atau ditolaknya rencana perdamaian dan alasan-alasannya, di mana debitor menjelaskan telah menggandeng investor (Drs. Winanto Darmawan) guna terjaminnya pelaksanaan rencana perdamaian;
  - d. Bahwa terdapat kesanggupan investor untuk menjadi investor dan melakukan penambahan modal disetor pada MSS sebesar 50 Milyar dan penyetoran 5 Milyar untuk biaya kepengurusan;
  - e. Bahwa ternyata debitor dan juga calon investor sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menunjukkan tentang jaminan terlaksananya perdamaian;
  - f. Bahwa Tirta Susanto secara pribadi telah dinyatakan pailit dalam putusan No. 70/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. di mana dirinya sebagai Direktur Utama PT.MSS yang secara pribadi memiliki saham yang cukup besar dalam PT.MSS di mana menurut penjelasannya sebesar 70% saham PT.MSS dikuasainya;
  - g. Bahwa ternyata biaya yang dikeluarkan dalam PKPU dan imbalan jasa pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya oleh debitor.
- Berdasarkan pada ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf b dan huruf d UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta fakta-fakta yang telah diuraikan, bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor ternyata tidak terjamin pelaksanaannya dan juga ternyata biaya yang dikeluarkan dalam PKPU dan imbalan jasa pengurus belum atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya oleh debitor;
- Terlebih lagi Tirta Susanto Direktur Utama PT.MSS secara pribadi telah dinyatakan pailit

- dalam putusan perkara No. 70/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. di mana dirinya sebagai Direktur Utama PT.MSS adalah pemilik sebagian besar saham PT.MSS;
- Oleh karena tidak cukup terjaminnya pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut dan juta ternyata biaya yang dikeluarkan dalam PKPU dan imbalan jasa pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya, maka Majelis Hakim berpendapat rencana perdamaian tersebut haruslah ditolak untuk disahkan;
  - Dengan ditolaknya rencana perdamaian tersebut, maka debitor wajib dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

#### **Amar Putusan Pengadilan Niaga**

1. Menyatakan menolak rencana perdamaian debitor/PT.Mitra Safir Sejahtera (dalam PKPU);
2. Menyatakan PT.Mitra Safir Sejahtera berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Lidya Sasando Prapat, SH.MH sebagai hakim pengawas;
4. Mengangkat/menunjuk Tim Kurator dalam Kepailitan PT. Mitra Safir Sejahtera;
5. Menetapkan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator menjalankan tugasnya;
6. Membebaskan biaya perkara pada budel pailit.

#### **Analisa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat**

Dalam memutus perkara permohonan penolakan pengesahan rencana perdamaian ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga hanya berlandaskan pada satu pasal, yaitu Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU 2004. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi :(*Indonesia II, Pasal 285 ayat (2)*) (2). *Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila :*

- a. *harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;*
- b. *pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;*
- c. *perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau*
- d. *imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.*

Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU 2004 mengatur mengenai syarat-syarat atau unsur-unsur penolakan pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Apabila ditemukan unsur-unsur tersebut dalam proses rencana perdamaian maka menurut ketentuan ini Pengadilan Niaga wajib menolak pengesahan rencana perdamaian.

Diketahui bahwa dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim memulainya dengan penalaran silogisme (metode deduktif), yakni premis mayor dibangun dari norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dan kemudian disandingkan dengan fakta yang merupakan premis minor, sehingga akan menghasilkan konklusi. Sementara itu unsur-unsur atau syarat-syarat yang dipergunakan oleh Majelis Hakim pada Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU 2004 adalah unsur yang terdapat pada huruf b dan huruf d, yaitu:

1. Unsur atau syarat pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.

Fakta yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim: Telah didengar di persidangan pengurus, debitor dan para kreditor guna menjelaskan tentang disetujuinya atau ditolaknya rencana perdamaian dan alasan-alasannya, di mana debitor menjelaskan telah

menggandeng investor (Drs. Winanto Darmawan) guna terjaminnya pelaksanaan rencana perdamaian. Terdapat kesanggupan Drs. Winanto Darmawan untuk menjadi investor dan melakukan penambahan modal disetor pada PT. Mitra Safir Sejahtera sebesar Rp. 50 Milyar dan penyetoran Rp. 5 Milyar untuk biaya kepengurusan. Terdapat fakta bahwa ternyata debitor dan juga saudara Drs. Winanto Darmawan selaku investor sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 dan hingga tanggal 27 Februari 2012 tidak dapat menunjukkan tentang jaminan terlaksananya perdamaian karena ternyata belum ada penyetoran tambahan modal senilai Rp. 50 Milyar.

2. Unsur atau syarat imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Fakta yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah: bahwa terdapat fakta debitor dan juga investor sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 22 Februari 2012 dan hingga tanggal 27 Februari 2012 tidak dapat menunjukkan tentang adanya jaminan pembayaran biaya kepengurusan PKPU PT. Mitra Safir Sejahtera sebagaimana yang telah dijanjikan.

Dengan dua unsur yang terdapat di dalam Pasal 285 ayat (2) UKPKPU 2004 tersebut Majelis Hakim mengambil konklusi bahwa Majelis Hakim wajib menolak pengesahan perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam menarik konklusi bermula dari Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU, yaitu terpenuhinya unsur-unsur permohonan penolakan pengesahan perdamaian dan kemudian mencocokkannya pada fakta-fakta yang terjadi, yaitu adanya fakta debitor tidak cukup dapat menjamin pelaksanaan

perdamaian dan adanya fakta imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya oleh debitor. Namun Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya memasukkan fakta di luar fakta-fakta yang terkait langsung dengan Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU 2004.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya setelah menguraikan fakta-fakta yang terkait dengan Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU yaitu adanya fakta debitor tidak cukup dapat menjamin pelaksanaan perdamaian dan adanya fakta imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya oleh debitor, menyatakan

*“Menimbang, bahwa **terlebih lagi** Tirta Susanto Direktur Utama PT. Mitra Safir Sejahtera yang secara pribadi telah dinyatakan pailit dalam putusan perkara No. 70/Pailit/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., padahal dirinya adalah pemilik sebagian besar saham PT. Mitra Safir Sejahtera”.* Kalimat (ter)lebih lagi atau *terlebih lagi* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna “tambahan lagi” atau “teristimewa (pula)”. (RI, 1988)

Jika dicontohkan dalam kalimat sehari-hari adalah *“makanan di rumah makan ini sedap-sedap rasanya, (ter)lebih lagi satai kambingnya”* (RI, 1988). Makna bebas dari kalimat utuh tersebut di antaranya adalah rumah makan dimaksud mempunyai masakan yang lezat, termasuk di antaranya adalah satai kambing. Satai kambing adalah salah satu unsur masakan yang menyebabkan rumah makan tersebut dikenal sebagai rumah makan yang mempunyai masakan yang lezat.

Dengan demikian jika memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga maka kalimat (ter)lebih lagi pada kalimat *“terlebih lagi Tirta Susanto Direktur Utama PT. Mitra Safir Sejahtera yang secara pribadi telah*

dinyatakan pailit...” bermakna bahwa adanya fakta Tirta Susanto Direktur Utama PT. Mitra Safir Sejahtera yang secara pribadi telah dinyatakan pailit merupakan unsur, selain dua unsur sebelumnya, penyebab bahwa pengesahan rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon PKPU ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Atas analisa tersebut muncul pertanyaan, apakah Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU 2004 memiliki sifat limitatif atautkah bersifat terbuka?; Atau apakah Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat menggunakan unsur-unsur atau syarat-syarat di luar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 285 ayat (2); atau apakah Majelis Hakim dapat menggunakan syarat-syarat atau unsur-unsur penolakan pengesahan perdamaian terbatas hanya pada syarat-syarat yang diatur oleh Pasal 285 ayat (2)?.

Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU 2004 diawali dengan kalimat “Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila”. Kata “apabila” dalam kalimat tersebut dari sudut bahasa mempunyai makna dan fungsi yang sama dengan kata “jika”, yaitu berarti “dengan syarat” (RI, 1988). Dengan demikian jika kalimat “dengan syarat” menggantikan kata “apabila” dalam Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU 2004, maka kalimat tersebut menjadi “Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, dengan

syarat”, maka pasal tersebut bermakna bahwa hanya syarat yang tercantum dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU 2004 saja yang dapat digunakan untuk menolak pengesahan perdamaian, dan apabila salah satu syarat terpenuhi (tidak perlu seluruhnya) maka Majelis Hakim wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian.

Analisa dengan cara gramatikal tersebut memperlihatkan bahwa Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU 2004 bersifat tertutup. Hal itu berarti Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara ini telah keliru menggunakan syarat lain di luar syarat-syarat atau unsur-unsur yang diatur oleh ketentuan Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU 2004. Menggunakan salah satu syarat dari ketentuan Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU 2004 sesungguhnya sudah cukup bagi Majelis Hakim menolak pengesahan perdamaian Pemohon PKPU. Peraturan perundang-undangan kepailitan dalam batas-batas tertentu telah melindungi kepentingan seluruh pihak, khususnya pihak-pihak yang berperkar dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Akan tetapi dalam perkembangan penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan kepailitan, hingga berlakunya UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).

#### Daftar Pustaka

- Ary Suta, I. P. G., & Musa, S. (2003). *Membedah Krisis Perbankan*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bakti.
- Dwi Putro, W. (2011). *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Indonesia II, Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3)*. (n.d.).
- M. Sinaga, S. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.
- Muljadi, K. (n.d.). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Dampak Hukumnya”, dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2009). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2013). *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Teori dan Praktek Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan*. Bandung: Alumni.

*Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 02/PKPU/2009/PN. Niaga.Smg., jo. No.*

*13/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg., 9 November 2009 dan 23 Februari 2012. dalam PT. Shapir Yogya Mall v. PT. Bank Bukopin, Tbk. (n.d.).*

RI, D. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.

Sjahputra Tunggal, Imam Widjaja Tunggal, A. (n.d.). *Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia*. Jakarta: Harvarindo.